



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Pemalang dan guna perluasan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya perubahan nomenklatur pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pemalang adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Pegawai adalah pegawai pada PD BPR Bank Pemalang.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Bank Pemalang.
10. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan yang sah.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD BPR Bank Pemalang.
13. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BPR Bank Pemalang.
14. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
15. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Kabupaten Pemalang.

16. Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang Kabupaten Pemalang.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana bisnis (rencana kerja tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
18. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi dan penyangga atau skim lainnya.

BAB II PENDIRIAN DAN NAMA PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) PD BPR Bank Pasar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1995 Nomor 3 seri B Nomor 2).
- (2) PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 3

- (1) PD BPR Bank Pemalang berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Pemalang.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Direksi dengan persetujuan Bupati dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor pelayanan kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bentuk dan gambar logo PD BPR Bank Pemalang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD BPR Bank Pemalang dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 6

PD BPR Bank Pemalang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas PD BPR Bank Pemalang, adalah :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
- d. mengupayakan sumber pendapatan daerah.

Pasal 8

PD BPR Bank Pemalang berfungsi sebagai lembaga intermediasi di sektor keuangan dengan menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI USAHA

Pasal 9

Untuk mencapai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, PD BPR Bank Pemalang menyelenggarakan usaha :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lainnya.

BAB VII MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD. BPR Bank Pemalang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Modal PD. BPR Bank Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VIII
ORGAN PD BPR BANK PEMALANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Organ PD BPR Bank Pemalang terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Kewenangan Bupati

Pasal 12

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemilik PD BPR Bank Pemalang dan bertindak selaku pemegang saham.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi Ketua maupun anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam hal :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama BPR daerah;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bank Pemalang.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Integritas, antara lain :
 - 1) akhlak dan moral yang baik;
 - 2) komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 3) komitmen yang tinggi terhadap pengembangan oprerasional PD BPR Bank Pemalang secara sehat; dan
 - 4) tidak termasuk dalam daftar tercela di bidang perbankan.
 - b. kompetensi yang memadai :
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) memiliki pengalaman di bidang perbankan; dan
 - 3) paling rendah berpendidikan Sarjana (S-1) atau setara.
 - c. reputasi, yang meliputi :
 - 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Bank Indonesia; dan
 - f. tidak ada hubungan keluarga antara sesama anggota Dewan Pengawas dan antara Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Pemalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum; dan
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Pemalang ;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Pemalang ;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Pemalang ;
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Pemalang.

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Pemalang kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan ;
- b. meneliti neraca dan laporan laba/rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati ;

- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Pemalang ;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pemalang ;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati ;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 19

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dalam Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Biaya PD BPR Bank Pemalang.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pemalang;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 21

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), Bupati sudah melaksanakan Rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam Rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, Anggota Dewan Pengawas dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 60 (enampuluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enampuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka permohonan keberatan dianggap diterima dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Direksi lain dalam hubungan sebagai orang tua anak dan suami/istri.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Pemalang atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Pemalang.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus, yaitu :
 - a. syarat-syarat umum :
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 3) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 4) setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - 5) tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 6) mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta daerah;
 - 7) sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.
- b. syarat-syarat khusus :
- 1) Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - 2) memiliki latar belakang pendidikan S – 1 diutamakan Sarjana Ekonomi dan Sarjana Hukum;
 - 3) memiliki sertifikasi Direksi dari Lembaga yang berwenang;
 - 4) memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun;
 - 5) bersedia menandatangani pakta integritas;
 - 6) dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank paling singkat 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang perbankan ;
 - 7) memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Bank Indonesia setempat.
- (2) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (3) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Bank Pemalang.
- (4) Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Pemalang.
- (5) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Direksi dilarang :
- a. mempunyai hubungan keluarga antara sesama Direksi dan antara Direksi dengan Dewan Pengawas ;
 - b. merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi dan/atau pengurus pada badan usaha sejenis atau badan usaha lainnya serta merangkap jabatan sebagai pejabat struktural dan/atau fungsional pada Instansi Pemerintah;
 - c. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
 - d. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Bank Pemalang atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Pemalang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan .
- (2) Direksi berwenang menetapkan tata tertib PD BPR Bank Pemalang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan Direksi ditetapkan dalam Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Biaya PD BPR Bank Pemalang.

Pasal 27

Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan operasional kepada Bupati dan Bank Indonesia sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank.

Pasal 28

- (1) Atas persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati, Direksi melakukan hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR Bank Pemalang untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR Bank Pemalang.
- (2) Direksi mewakili PD BPR Bank Pemalang baik di dalam atau di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk kuasa.
- (3) Direksi melakukan penghapusbukuan kredit macet berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati, hasilnya dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (4) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD BPR Bank Pemalang dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 29

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Pemalang;
 - b. dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Bank Pemalang;
 - c. wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Pemalang berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Pemalang berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Pemalang kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Bank Pemalang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 31

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Pemalang;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Bank Pemalang berdasarkan peraturan kepegawaian PD BPR Bank Pemalang;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Pemalang dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Bank Pemalang didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Bank Pemalang, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Bank Pemalang berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 33

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Bank Pemalang.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Bank Pemalang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Direksi mempunyai kewenangan yang diatur oleh Bupati.
- (4) Apabila Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 1 (satu) hari, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat Struktural PD BPR Bank Pemalang sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukkan pejabat struktural PD BPR Bank Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (6) Pejabat struktural PD BPR Bank Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 34

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau pejabat struktural PD BPR Bank Pemalang sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Pemalang, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan/pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Paragraf 1

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Direktur Utama dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 2

Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

- b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pemalang dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pemalang;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pemalang; dan
 - d. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pemalang.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pemalang;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 41

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Pemalang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan membina pegawai.
- (2) Pengadaan Pegawai dilakukan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Penempatan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai dilarang mendirikan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PD BPR Bank Pemalang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengangkatan, pangkat/golongan dan gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pemalang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok Kepegawaian PD BPR Bank Pemalang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas, Anggota Direksi atau pegawai, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Bank Pemalang wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 44

- (1) PD BPR Bank Pemalang, membentuk Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai yang merupakan kekayaan PD BPR Bank Pemalang yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
 - b. dana kesejahteraan;
 - c. iuran pegawai;
 - d. usaha-usaha lain yang sah dan tidak merugikan PD BPR Bank Pemalang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam penggunaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Pemalang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.
- (4) Perubahan rencana kerja dan anggaran PD BPR Bank Pemalang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.

BAB XIV LAPORAN TAHUNAN

Pasal 46

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Bank Pemalang yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Pemalang.

BAB XV
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 47

- (1) Tahun buku PD BPR Bank Pemalang disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank Pemalang setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah : 50 % (lima puluh perseratus)
 - b. Cadangan umum : 15 % (lima belas perseratus)
 - c. Cadangan tujuan : 15 % (lima belas perseratus)
 - d. Dana kesejahteraan : 10 % (sepuluh perseratus)
 - e. Jasa produksi : 10 % (sepuluh perseratus)
- (3) Bagian laba untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimasukkan dalam pos pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 48

- (1) PD BPR Bank Pemalang dapat melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, sumber daya manusia, profesionalisme perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD BPR Bank Pemalang dapat menjaminkan aset dengan persetujuan Bupati.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD. BPR Bank Pemalang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 50

- (1) Pembubaran PD BPR Bank Pemalang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PD BPR Bank Pemalang setelah dilakukan pembubaran menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Pemalang kepada Bupati.
- (4) Apabila PD BPR Bank Pemalang dibubarkan, hutang dan kewajiban dibayar dari harta kekayaan PD BPR Bank Pemalang, LPS dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) PD BPR Bank Pemalang dapat membentuk, menghapus dan/atau menggabungkan cabang dan kantor pelayanan kas pada tempat lain.
- (2) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan PD BPR "Bank Pasar", paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 Oktober 2011

BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

W. JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19661224 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PEMALANG

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap perbankan perlu meletakkan dasar-dasar pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan perkembangan keadaan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 14), sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Tanggal berdirinya sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- Yang dimaksud dengan prinsip profesionalisme adalah kemampuan dan kemauan memberi jasa-jasa (service) dan pelayanan secara berkualitas.
- Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan resiko usaha/operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Central dan ketentuan intern bank.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam hal perubahan anggaran dasar adalah Bupati memberi kuasa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Tingkat Eksekutif maupun di Tingkat Legeslatif.

Huruf b

Yang dimaksud Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam hal perubahan jumlah modal adalah Bupati memberi kuasa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Tingkat Eksekutif maupun di Tingkat Legeslatif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bank Pemalang adalah Bupati memberi kuasa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Tingkat Eksekutif maupun di Tingkat Legeslatif.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

pengertian kredit macet mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Tunjangan Kemahalan diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

huruf c

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Dana representasi merupakan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi riil (ad cost) yang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas perusahaan dan pelayanan terhadap para pihak yang mendukung perkembangan dan peningkatan pendapatan perusahaan.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar adalah dibuktikan dengan Surat keterangan dari dokter tentang keadaan psikis dan fisik yang bersangkutan

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR Bank Pemalang dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun buku berjalan, berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja bulan Juli tahun berjalan yang menyangkut penghimpunan dana, penyaluran dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bagian laba” dalam ketentuan ini hasil usaha tahun berjalan yang disetor langsung kas daerah dan dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 3